



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 68 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI RUMAH SAKIT
KHUSUS MATA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinas Nomor 900/938/KES/III/2022 tanggal 21 Februari 2022, mengajukan Permohonan Penjualan dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah usulan aset yang dihapuskan sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) unit;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 8 Maret 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang dengan kondisi rusak dan baik yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp5.282.716.976,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/01344/BPKAD-V/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal Hasil penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah pada RSK Mata Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui usul dimaksud;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin di Rumah Sakit Khusus Mata pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara lelang dan tanpa lelang dengan harga limit total sebesar Rp19.405.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang dilakukan dengan cara lelang sebanyak 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua dengan harga limit total sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).